



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 230/PMK.07/2017

TENTANG

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pedoman umum pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi termasuk penggunaan, pemantauan, dan evaluasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5), ayat (7) huruf c, dan ayat (16) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan kepada provinsi penghasil, sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi di kas daerah kabupaten/kota dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk bupati/wali kota, dan pedoman teknis penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. bahwa untuk mengatur pedoman teknis penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
5. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

7. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
8. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
9. Sisa DBH DR adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.

BAB II
PENGUNAAN DBH DR

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

DBH DR diarahkan untuk:

- a. mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan; dan
- c. diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Penggunaan DBH DR

Pasal 3

- (1) DBH DR digunakan oleh Pemerintah Daerah provinsi untuk membiayai kegiatan RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya.
- (2) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan dan pengamanan hutan;
 - b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. pengembangan perbenihan;
 - e. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan;

- f. pembinaan; dan/atau
 - g. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Sisa DBH DR atas penyaluran DBH DR sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang masih terdapat di kas umum daerah kabupaten/kota digunakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk:
- a. pengelolaan taman hutan raya (tahura);
 - b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan/atau
 - c. penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
- (4) Penggunaan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota.
- (5) Organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh sekretaris daerah.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digunakan untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial.
- (7) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (8) Daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan, paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari alokasi DBH DR digunakan untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

- (9) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan hutan.
- (10) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan surat mengenai Daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur/bupati/wali kota paling lambat minggu keempat bulan Januari.
- (11) Kriteria daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rancangan Kegiatan dan Penganggaran
Penggunaan DBH DR

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Besaran DBH DR yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (3) Gubernur dapat menugaskan bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dalam

rangka memastikan kesesuaian kegiatan, mekanisme, dan sumber pendanaan.

- (5) Kementerian Keuangan mengkoordinasikan pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum APBD ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan penggunaan DBH DR diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 5

- (1) Bupati/wali kota menyusun laporan tiap semester yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan penggunaan sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau
 - b. laporan realisasi kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap semester dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Laporan realisasi kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada gubernur dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Gubernur menyusun laporan setiap semester, yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan laporan realisasi kegiatan penugasan yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal setiap semester dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan atas penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6).
- (2) Pemantauan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
 - b. memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rancangan kegiatan dan penganggaran;
 - c. mengukur penyerapan; dan
 - d. mengukur pencapaian *output*.

Pasal 7

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan DBH DR untuk memastikan:
 - a. kesesuaian kegiatan DBH DR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sisa DBH DR telah digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - c. besaran Sisa DBH DR setiap daerah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan DBH DR yang tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta penjelasan atau

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis penggunaan DBH DR yang tidak sesuai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. menganggarkan kembali DBH DR yang tidak sesuai penggunaan pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Sisa DBH DR, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan agar Kepala Daerah menganggarkan sisa DBH DR tersebut dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah dapat melakukan rekonsiliasi Sisa DBH DR tersebut.
- (6) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR di Daerah.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian penggunaan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi penghentian penyaluran DBH DR kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

Pemantauan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan evaluasi penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam rangka penyaluran DBH DR bagi daerah provinsi atau DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi daerah kabupaten/kota yang masih mempunyai sisa DBH DR di kas umum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Bagian Ketiga

Penundaan, Penyaluran Kembali, dan
Penghentian Penyaluran

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) daerah kabupaten/kota dalam hal:
 - a. bupati/wali kota tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
 - b. bupati/wali kota tidak menganggarkan kembali Sisa DBH DR dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH DR dalam hal:
 - a. gubernur tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan/atau

- b. gubernur tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam hal:
 - a. bupati/wali kota telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
 - b. bupati/wali kota telah menganggarkan kembali Sisa DBH DR seluruhnya dalam APBD atau APBD Perubahan.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam hal:
 - a. gubernur telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan/atau
 - b. gubernur telah menganggarkan kembali sisa DBH DR dalam APBD atau APBD perubahan.

Pasal 11

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dalam hal Daerah kabupaten/kota telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan mengurangi Sisa DBH DR yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) disalurkan sebesar selisih lebih antara DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan Sisa DBH DR yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran DBH DR, dalam hal Daerah provinsi telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran penyaluran DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DBH DR yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 12

Tata cara penundaan, penyaluran kembali, dan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. rincian kegiatan penjabaran dari klasifikasi penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
- b. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
- c. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- d. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a;
- e. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b;
- f. format surat pemberitahuan penggunaan DBH DR yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
- g. format surat pemberitahuan untuk menganggarkan seluruh Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah menetapkan kegiatan penggunaan DBH DR sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, melakukan penyesuaian kegiatan penggunaan DBH DR berdasarkan Peraturan Menteri ini dengan menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD atau melalui APBD Perubahan tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. DBH DR yang telah disalurkan kepada Daerah provinsi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, penggunaan DBH DR tersebut dilaksanakan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- c. pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) untuk Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1967

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 230/PMK.07/2017
TENTANG
PENGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
DANA BAGI HASIL KEHUTANAN-DANA REBOISASI

RINCIAN KEGIATAN PENJABARAN KLASIFIKASI
PENGUNAAN DBH DR

No.	Kegiatan	Peraturan Teknis
KEGIATAN DI PROVINSI		
1	Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
2	Perlindungan dan pengamanan hutan	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009.
3	Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.
4	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
5	Pengembangan perbenihan	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2009 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman.

No.	Kegiatan	Peraturan Teknis
6	Penelitian dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung No. P. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
7	Pendidikan dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.

No.	Kegiatan	Peraturan Teknis
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MenLhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 77/MenLhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 78/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan.
9	Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
10	Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.

No.	Kegiatan	Peraturan Teknis
		3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
KEGIATAN DI KABUPATEN/KOTA:		
1	Pengelolaan taman hutan raya (Tahura)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MenLHK/Setjen/K.1/3/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA.
2	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3	a. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
	b. penanaman bambu pada kanan kiri sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
	c. pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

No.	Kegiatan	Peraturan Teknis
		<p>2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016.</p> <p>3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.</p>

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DAN PENGGUNAAN SISA DBH DR

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN SISA DBH DR
TAHUN ANGGARAN

Kab./Kota :
Semester :
Sisa DBH DR : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Pengelolaan taman hutan raya (Tahura)								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	4. penanaman bambu pada kanan kiri sungai								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	5. pengadaan bangunan konservasi tanah dan air								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	JUMLAH A								
B	SISA (SISA DBH DR - A)								

Kepala Dinas....

(.....)

NIP

Disetujui oleh,
Bupati/Wali kota

(.....)

NIP

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DAN PENGGUNAAN KEGIATAN PENUGASAN DBH DR

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
KEGIATAN PENUGASAN DBH DR
TAHUN ANGGARAN

Kab./Kota :
Semester :
Pagu Kegiatan Penugasan : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. Monitoring								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	4. Evaluasi								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	5. Perlindungan dan pengamanan hutan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	6. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	8. Pengembangan perbenihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	9. Penelitian dan pengembangan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								

	10. Pendidikan dan pelatihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	11. Pemberdayaan masyarakat setempat								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	12. Pembinaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	13. Pengawasan dan pengendalian								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU - A)								

Kepala Dinas....

(.....)

NIP

Disetujui oleh,
Bupati/Wali kota

(.....)

NIP

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DAN PENGGUNAAN DBH DR

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DBH DR
TAHUN ANGGARAN

Provinsi :
Semester :
Pagu DBH DR : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
A.	PENGGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. Monitoring								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	4. Evaluasi								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	5. Perlindungan dan pengamanan hutan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	6. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	8. Pengembangan perbenihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	9. Penelitian dan pengembangan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	10. Pendidikan dan pelatihan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								

Q

	11. Pemberdayaan masyarakat setempat								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	12. Pembinaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	13. Pengawasan dan pengendalian								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU - A)								

Kepala Badan....

(.....)

NIP

Disetujui oleh,
Gubernur

(.....)

NIP

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN
PENGUNAAN DBH DR YANG DITUGASKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN PENGUNAAN DBH
DR YANG DITUGASKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

Provinsi :
Semester :
Pagu Kegiatan Penugasan DBH DR : Rp....

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			OUTPUT				
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA		REALISASI		%
		(Rp)	(Rp)		JML	SAT.	JML	SAT.	
I	Kab./Kota ...								
	Pagu Penugasan Rp ...								
A.	PENGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. dst								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU KAB/KOTA - A)								
II	Kab./Kota ...								
	Pagu Penugasan Rp ...								
A.	PENGUNAAN:								
	1. Perencanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	2. Pelaksanaan								
	- Kegiatan ...								
	- Kegiatan ...								
	3. dst								
	JUMLAH A								
B	SISA (PAGU - A)								
III	Dst.								
	TOTAL SISA PAGU PENUGASAN (PAGU PENUGASAN - \sumA)								

Kepala Badan....

(.....)
NIP

Disetujui oleh,
Gubernur

(.....)
NIP

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN DBH DR
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Gedung Radius Prawiro Lt.9 Jalan Dr.Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3847225 Faksimile (021) 3847225 ; Situs www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- /PK/20XX20XX
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH
DR yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Yth. terlampir

Berdasarkan evaluasi atas laporan penggunaan DBH DR dan/atau sisa DBH DR yang Saudara sampaikan kepada kami, terdapat penggunaan DBH DR dan/atau sisa DBH DR yang tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, sebagai berikut:

No	Provinsi/Kab. /Kota	Kegiatan	Anggaran	Keterangan

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara melakukan perubahan atas penggunaan DBH DR atau sisa DBH DR yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebut diatas melalui peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD atau dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Nama Pejabat
NIP

9

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGANGGARKAN
SELURUH SISA DBH DR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Gedung Radius Prawiro Lt.9 Jalan Dr.Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3847225 Faksimile (021) 3847225 ; Situs www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- /PK/20XX20XX
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Sisa DBH DR

Yth. terlampir

Berdasarkan evaluasi atas laporan penggunaan DBH DR dan/atau sisa DBH DR yang Saudara sampaikan kepada kami, terdapat sisa DBH DR, sebagai berikut:

No	Provinsi/Kab. /Kota	Sisa DBH DR	Keterangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, agar Saudara menganggarkan seluruh sisa DBH DR tersebut dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Nama Pejabat
NIP

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001